

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare, artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan.¹

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai wewenang atas hutan. Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus

¹ Aman Gane, *Penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 1, Nomor 2, Mei 2020, hlm. 317.

menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab.²

Hutan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu penentu keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengelolaan hutan. Pemanfaatan hutan yang pengelolaannya dilakukan secara keliru, berdampak terhadap pengelolaan hutan dan pengaruhnya yang signifikan. Kenyataannya, pemanfaatan hutan disalahgunakan oleh sebagian kalangan, karenanya tidak dilakukan terlebih dahulu mengenai kebijakan pemanfaatan hutan yang baik dan benar. Padahal dengan dilakukannya pemanfaatan hutan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sebagai akibat dari adanya aktivitas perekonomian dunia, akhir-akhir ini pemanfaatan hutan menunjukkan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan. Perusakan hutan yang disengaja yang ditujukan untuk mencari keuntungan pribadi telah berkembang secara masif dan menjadi bagian tindak pidana.³ Salah satu contoh perusakan hutan dimaksud terjadi di Kabupaten Watansoppeng.

Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WNS, bahwa terdakwa Jamasi alias Jamak Bin Kadu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 13.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Coppoliang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya di

² Abdul Muis Yusuf, *Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ Gigih Benah Rendra, *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 158.

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut: bahwa pasal 12 huruf (b) jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penafsirannya terkait dengan unsur setiap orang harus diikuti dengan pemaknaan yang mengandung arti sistematis atau terorganisir secara tindakan. Dalam pertimbangan hakim mengutip pendapat ahli spesialis hukum pidana Ahmad Sofian yang menyatakan Pasal 12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan huruf c dan Pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau yang disebut UU P3H, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip dasar dari UU P3H secara utuh.

Prinsip tersebut dapat dilihat pada pasal 1 yang memuat tentang Ketentuan Umum berisi asas – asas dari UU P3H. Sehingga jika mau melihat unsur – unsur dari pasal tersebut di atas, maka harus terlebih dahulu melihat asas – asasnya dalam Pasal 1, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, 6 dan 21 maka terlihat bahwa Pasal 1 angka 6 mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan

tidak untuk tujuan komersial, dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisir.

Mengenai pengertian terorganisasi itu sendiri di dalam ketentuan umum UU P3H telah diberikan batasan definisi sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan “terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama – sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”⁴

Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 207/Pid.B/LH/2020/PN TBN, dengan objek kasus yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WN, terdakwa Sajiman Bin Sarimin pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 12.30 wib di dalam hutan petak 87a RPH Kedaton BKPH Sale KPH Kebon harjo, masuk wilayah Desa Kedaton, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terdakwa Sajiman Bin Sarimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tanpa izin”.⁵

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WNS

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tuban No.207/Pid.B/LH/2020/PN TBN

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Pasal 12 huruf (b) mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) mengatakan bahwa “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b”.

Dari dua perbandingan pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat ada perbedaan terkait dengan penafsiran unsur “setiap orang” yang di dalamnya mengandung subyek hukum. Dalam putusan nomor: 207/Pid.B/LH/2020/PN Tbn mengatakan subyek hukum dalam UU P3H tidak perlu ada perbuatan terorganisasi yang melekat kepada subyek hukum dengan begitu perbuatan perseorangan secara sendiri di pidana, sedangkan dalam putusan nomor: 9/Pid.Sus/2018/PN Wns mengatakan subyek hukum dalam UU P3H harus ada perbuatan terorganisasi yang melekat kepada subyek hukum dengan begitu perbuatan perseorangan secara sendiri tidak di pidana. sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian dalam penegakan hukum terutama terkait tindak pidana penebangan pohon secara ilegal. Indonesia walaupun tidak menganut yurisprudensi dalam memutus suatu perkara namun dengan adanya dua putusan yang berbeda dalam memberikan penafsiran perumusan pasal suatu hal yang fundamental dalam penerapan hukum. Dengan ini peneliti mengambil judul

“ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERKAIT SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS telah sesuai dengan konsepsi subjek hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: Untuk menganalisis dan mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam memberikan penafsiran tentang subjek hukum tindak pidana kehutanan dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah penafsiran serta kajian teori yang objektif kepada putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS yang berdasarkan pada hukum positif. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail, adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana karena dalam penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS sehingga dapat memberikan ilmu atau cara pandang yang berbeda untuk menambah pengetahuan bidang hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademis, penegak hukum dan masyarakat. Pada prinsipnya analisis putusan Pengadilan Negeri Tuban Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS akan berdampak pada cara pandang orang hukum dalam memahami putusan tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini berdasarkan pada perbandingan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Berikut perbandingan penulisan dari 3 (tiga) penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Fakultas dan Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Wira Fadhly/ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	1. Bagaimana syarat-syarat bagi seseorang yang ingin	Pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan	Perbedaan terkait objek penelitian, Skripsi Wira

	Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2379 K/Pid.Sus/2015)/ Fakultas Hukum UMSU/ 2019	melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan? 3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015?	kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2015. Penelitian normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.	Fadhly objeknya adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Sedangkan penelitian saya objeknya terkait subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan. Persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan.
2	Rizal Karim/ Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan di Kabupaten Soppeng. (Putusan Nomor 10/Pid.Sus/201	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Soppeng? 2. Bagaimana Akibat Hukum	Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan hasil penelitian lapangan.	Perbedaan terkait objek penelitian, skripsi Rizal Karim objeknya adalah Terhadap Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan. Sedangkan penelitian saya objeknya terkait

	8/PN Wns)/ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ALAUDDIN/2 019	dengan Dijatuhkannya Putusan Bebas Bagi Terdakwa Dalam Tindak pidana Pengrusakan Kehutanan Pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/ PN Wns		subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan. Persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis putusan
3	Retno Anugerah Kartawijaya/ Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungja wanan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/PID.B/LH /2018/PN PLG)/ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin/ 2021	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PPlg ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Korporasi dalam tindak pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg ?	Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau “kepuustakaan”, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut disusun secara sistematis,	Perbedaan terkait objek penelitian, Skripsi Retno Anugerah Kartawijaya objeknya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan. Sedangkan penelitian saya objeknya terkait subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan. Persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

			kemudian menarik kesimpulan dengan hubungan masalah yang diteliti.	dengan menganalisis putusan
--	--	--	--	-----------------------------

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai pengarah dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.⁶

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang artinya dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Selain itu dalam literatur dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.⁷ Pada penelitian ini penulis mencoba meneliti perundang-undangan dengan didukung oleh literatur yang berhubungan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan doktrin oleh ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

1.6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2.2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan

kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁸ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum tersebut serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁹ Pada penelitian ini, putusan yang digunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WNS dan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 207/Pid.B/LH/2020/PN TBN

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka, yang dimana data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahkan hukum primer, skunder dan tersier.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 158.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor Watansoppeng No.9/Pid.Sus/2018/PN WNS.
5. Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 207/Pid.B/LH/2020/PN TBN

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.5.1. Studi kepustakaan

Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.